



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **44.44/PUU/PAN.MK/SP/08/2021**

30 Agustus 2021

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 44/PUU-XIX/2021

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 pukul 13:00 WIB. telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

44/PUU-XIX/2021

diajukan oleh:

1. Martondi, sebagai Pemohon I; 2. Naloanda, sebagai Pemohon II; 3. M. Gontar Lubis, sebagai Pemohon III; dan 4. Muhammad Yasid, sebagai Pemohon IV untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Yang memberikan kuasa kepada **M. Yunan Lubis, S.H., M.H., dkk.**

perihal Pengujian Materiil Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan *aquo* seluruhnya;
2. Membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sepanjang mengenai "Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden" sebagaimana diatur pada BAB VI Pasal 221 sampai dengan Pasal 238;

Atau, menambahkan frasa pada Pasal 1 angka 28 dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan".

Supaya di dalam Pasal 1 Angka 28 tersebut setelah kalimat "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Calon", ditambahkan frasa sebagai berikut: "terdiri dari Calon Presiden dan Wakil Presiden dari rakyat kelompok Partai Politik dan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari rakyat Kelompok Non Partai Politik".

Sehingga bunyi selengkapnya dari Pasal 1 Angka 28 tersebut menjadi sebagai berikut:

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, terdiri dari Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Rakyat Kelompok Partai Politik dan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari rakyat Kelompok Non Partai Politik adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

b. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".

Supaya pada akhir Pasal 222 setelah kalimat "pada Pemilu anggota DPR sebelumnya" ditambahkan frasa "terkecuali untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden dari rakyat Kelompok Non Partai Politik, diusulkan oleh Partai Politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan Pasangan Calon, yang persyaratannya ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum."

Sehingga bunyi selengkapnya dari Pasal 222 tersebut menjadi sebagai berikut:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelumnya, terkecuali untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Rakyat Kelompok Non Partai Politik, diusulkan oleh Partai Politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan Pasangan Calon, yang persyaratannya ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum."

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya yang menjamin tidak ada hak konstitusi rakyat Indonesia yang dirugikan.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 44.44/PUU/PAN.MK/BASP/08/2021**

Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 07:02 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 44/PUU-XIX/2021 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

